

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kedudukan

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(2) Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang bersifat keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan, termasuk kegiatan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan kebutuhan.

(3) Susunan

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

(4) Pembentukan

Pembentukan, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional dalam lingkup Subbidang ditetapkan serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.